



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **HENDRA KUSUMA Als INDRA Bin MUHAMMAD AMRI**
Tempat lahir : Tanjung Sari (Selat Panjang)
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah RT.008 RW.004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 409/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 26 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA KUSUMA Als INDRA Bin MUHAMMAD AMRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA KUSUMA Als INDRA Bin MUHAMMAD AMRI**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan penjara**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pket kecil diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bercorak bulat warna warni;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari kaca kecil warna biru dan kepala berwarna pink yang ada pipetnya;
 - 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah besi pipet sebagai alat pembakar;
 - 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
 - 1 (satu) timbangan digital kecil merek DIGITAL SCALE;
 - 1 (satu) kotak plastik dengan penutup berwarna kuning;
 - 1 (satu) buku catatan atau Note Book kecil merek GREEN LEAF;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp64.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HENDRA KUSUMA Als INDRA Bin MUHAMMAD AMRI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HENDRA KUSUMA Als INDRA Bin MUHAMMAD AMRI** pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2018, bertempat di rumah Sdr. MUHAMMAD AMRI di Jalan Hang Tuah RT. 008 RW. 004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BEJO (belum tertangkap) di daerah Temusai Kec. Bungaraya Kab. Siak sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. IMAS dan Sdr. ROMI dengan harga masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengantarkannya ke rumah Sdr. IMAS dan Sdr. ROMI, selain itu Terdakwa juga menjualnya kepada Sdr. ERIP dan Sdr. BAYU dengan harga masing-masing Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. ERIP dan Sdr. BAYU datang ke rumah Terdakwa di Jalan Hang Tuah RT. 008 RW. 004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kabupaten Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Riau yang mana rumah tersebut merupakan tempat tinggal Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi RAMSIS INDRAYADI Bin ASBI dan saksi ALEXANDER GEA Bin SABASO GEA yang masing-masing merupakan anggota kepolisian sektor Sabak Auh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. MUHAMMAD AMRI Jalan Hang Tuah RT. 008 RW. 004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kabupaten Siak Prov. Riau kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als IWAN Bin KARSAN (Alm) selaku ketua RT ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buku catatan dan bon penjualan, serta 1 (satu) kotak plastik kecil berwarna putih dengan tutup kuning berisikan 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu-sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 157/BB/X/14329.00/2018 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram dengan berat bersih 0,32 gram.Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti 1 (satu) diduga Narkotika jenis sabu-sabu bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru.
 2. Barang bukti 1 (satu) diduga Narkotika jenis sabu-sabu bersih 0,22 gram digunakan barang bukti di Pengadilan.
 3. 3 (tiga) plastik pembungkus sabu dengan berat 0,39 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.670 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Sabak Auh atas nama HENDRA KUSUMA Als INDRA Bin MUHAMMAD AMRI diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HENDRA KUSUMA Als INDRA Bin MUHAMMAD AMRI** pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2018, bertempat di rumah Sdr. MUHAMMAD AMRI di Jalan Hang Tuah RT. 008 RW. 004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi RAMSIS INDRAYADI Bin ASBI dan saksi ALEXANDER GEA Bin SABASO GEA yang masing-masing merupakan anggota kepolisian sektor Sabak Auh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. MUHAMMAD AMRI Jalan Hang Tuah RT. 008 RW. 004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kabupaten Siak Prov. Riau kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als IWAN Bin KARSAN (Alm) selaku ketua RT ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buku catatan dan bon penjualan, serta 1 (satu) kotak plastik kecil berwarna putih dengan tutup kuning berisikan 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu-sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 157/BB/X/14329.00/2018 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Sak



diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram dengan berat bersih 0,32 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti ! (satu) diduga Narkotika jenis sabu-sabu bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru.
 2. Barang bukti 1 (satu) diduga Narkotika jenis sabu-sabu bersih 0,22 gram digunakan barang bukti di Pengadilan.
 3. 3 (tiga) plastik pembungkus sabu dengan berat 0,39 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.670 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Sabak Auh atas nama HENDRA KUSUMA Als INDRA Bin MUHAMMAD AMRI diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAMSIS INDRAYADI Bin ASBI** , di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ALEXANDER GEA terhadap Terdakwa di rumah Sdr. MUHAMMAD AMRI Jalan Hang Tuah RT008 RW004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kab. Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRWAN selaku ketua RT ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buku catatan dan bon penjualan, serta 1 (satu) kotak plastik kecil berwarna putih dengan tutup kuning berisikan 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

2. Saksi **ALEXANDER GEA Bin SABASO GEA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi RAMSIS INDRAYADI terhadap Terdakwa di rumah Sdr. MUHAMMAD AMRI Jalan Hang Tuah RT008 RW004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRWAN selaku ketua RT ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buku catatan dan bon penjualan, serta 1 (satu) kotak plastik kecil berwarna putih dengan tutup kuning berisikan 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

3. Saksi **MUHAMMAD IRWAN Als IWAN Bin KARSAN (Alm)** , di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. MUHAMMAD AMRI Jalan Hang Tuah RT008 RW004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buku catatan dan bon penjualan, serta 1 (satu) kotak plastik kecil berwarna putih dengan tutup kuning berisikan 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu-sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BEJO (belum tertangkap) di daerah Temusai Kec. Bungaraya Kab. Siak sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. IMAS dan Sdr. ROMI dengan harga masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengantarkannya ke rumah Sdr. IMAS dan Sdr. ROMI, selain itu tersangka juga menjualnya kepada Sdr. ERIP dan Sdr. BAYU dengan harga masing-masing Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. ERIP dan Sdr. BAYU datang ke rumah Terdakwa di Jalan Hang Tuah RT. 008 RW. 004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kabupaten Siak Prov. Riau yang mana rumah tersebut merupakan tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi ALEXANDER GEA melakukan penangkapan bersama dengan saksi RAMSIS INDRAYADI terhadap Terdakwa di rumah Sdr. MUHAMMAD AMRI Jalan Hang Tuah RT008 RW004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRWAN selaku ketua RT ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buku catatan dan bon penjualan, serta 1 (satu) kotak plastik kecil berwarna putih dengan tutup kuning berisikan 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu-sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) pket kecil diduga Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bercorak bulat warna warni;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari kaca kecil warna biru dan kepala berwarna pink yang ada pipetnya;
- 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah besi pipet sebagai alat pembakar;
- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
- 1 (satu) timbangan digital kecil merek DIGITAL SCALE
- 1 (satu) kotak plastik dengan penutup berwarna kuning;
- 1 (satu) buku catatan atau Note Book kecil merek GREEN LEAF;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Uang sejumlah Rp64.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 157/BB/X/14329.00/2018 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.670 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. BEJO (belum tertangkap) di daerah Temusai Kec. Bungaraya Kab. Siak sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. IMAS dan Sdr. ROMI dengan harga masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengantarkannya ke rumah Sdr. IMAS dan Sdr. ROMI, selain itu tersangka juga menjualnya kepada Sdr. ERIP dan Sdr. BAYU dengan harga masing-masing Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. ERIP dan Sdr. BAYU datang ke rumah Terdakwa di Jalan Hang Tuah RT. 008 RW. 004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kabupaten Siak Prov. Riau yang mana rumah tersebut merupakan tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi ALEXANDER GEA melakukan penangkapan bersama dengan saksi RAMSIS INDRAYADI terhadap Terdakwa di rumah Sdr. MUHAMMAD AMRI Jalan Hang Tuah RT008 RW004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRWAN selaku ketua RT ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buku catatan dan bon penjualan, serta 1 (satu) kotak plastik kecil berwarna putih dengan tutup kuning berisikan 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada penggeledahan Terdakwa diketahui positif mengandung Met Amphetamin berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.670 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **HENDRA KUSUMA Als INDRA Bin MUHAMMAD AMRI.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, menawarkan kepada orang lain atau menjadi bagian dari suatu transaksi untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BEJO (belum tertangkap) di daerah Temusai Kec. Bungaraya Kab. Siak sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian kemudian Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. IMAS dan Sdr. ROMI dengan harga masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengantarkannya ke rumah Sdr. IMAS dan Sdr. ROMI, selain itu Terdakwa juga menjualnya kepada Sdr. ERIP dan Sdr. BAYU dengan harga masing-masing Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. ERIP dan Sdr. BAYU datang ke rumah Terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi RAMSIS INDRAYADI Bin ASBI dan saksi ALEXANDER GEA Bin SABASO GEA yang masing-masing merupakan anggota kepolisian sektor Sabak Auh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. MUHAMMAD AMRI Jalan Hang Tuah RT. 008 RW. 004 Dusun II Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kabupaten Siak Prov. Riau kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IWAN Als IWAN Bin KARSAN (Alm) selaku ketua RT ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buku catatan dan bon penjualan, serta 1 (satu) kotak plastik kecil berwarna putih dengan tutup kuning berisikan 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu-sabu yang mana semua barang tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 157/BB/X/ 14329.00/2018 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram dengan berat bersih 0,32 gram. Dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti ! (satu) diduga Narkotika jenis sabu-sabu bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru.
2. Barang bukti 1 (satu) diduga Narkotika jenis sabu-sabu bersih 0,22 gram digunakan barang bukti di Pengadilan.
3. 3 (tiga) plastik pembungkus sabu dengan berat 0,39 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.670 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Sabak Auh atas nama HENDRA KUSUMA AIS INDRA Bin MUHAMMAD AMRI diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Dengan demikian unsur ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) pket kecil diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bercorak bulat warna warni;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari kaca kecil warna biru dan kepala berwarna pink yang ada pipetnya;
- 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah besi pipet sebagai alat pembakar;
- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
- 1 (satu) timbangan digital kecil merek DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) kotak plastik dengan penutup berwarna kuning;
- 1 (satu) buku catatan atau Note Book kecil merek GREEN LEAF;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp64.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa** menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** belum pernah dihukum.
- **Terdakwa** mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA KUSUMA Als INDRA Bin MUHAMMAD AMRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternative ke 1.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) pket kecil diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bercorak bulat warna warni;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari kaca kecil warna biru dan kepala berwarna pink yang ada pipetnya;
 - 4 (empat) buah pipet kecil yang sudah di modifikasi;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah besi pipet sebagai alat pembakar;
 - 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
 - 1 (satu) timbangan digital kecil merek DIGITAL SCALE;
 - 1 (satu) kotak plastik dengan penutup berwarna kuning;
 - 1 (satu) buku catatan atau Note Book kecil merek GREEN LEAF;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp64.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. [REDACTED] Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis ,tanggal 7 Februari 2019, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA.SH.MH. dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR.SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

DEWI HESTI INDRIA.SH

Panitera Pengganti,

ADRIAN SAHERWAN.SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)